



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADI EKA als RICAT** ;
Tempat lahir : Jawa Tengah ;
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / Tahun 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Beruang No.12 A Kel. Tipulu
Kec. Kendari Barat, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Cafe ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s.d 02 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2014 s.d 02 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 s.d tanggal 13 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 05 Desember 2014 s.d tanggal 03 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 04 Januari 2015 s.d 04 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 26 Januari 2015 s.d tanggal 24 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 25 Februari 2015 s.d tanggal 25 April 2015 ;

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari No.364/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 20 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014 Reg.Perk. Nomor : 150/RP-9/Euh.2/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ADI EKA ALS. RICAT**, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.10 Wita atau pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl. WR. Supratman (depan Polsek Kandai) Kel. Kandai Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **menyalahgunakan pengakutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dikarenakan sering terjadi antrian panjang kendaraan bermotor yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU sehingga tim dari anggota Res Polres kendari langsung melakukan patroli di setiap SPBU dan sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa penyebab terjadinya antrian panjang kendaraan bermotor yang melakukan pengisian tersebut diduga adanya penyimpanan penyalagunaan BBM jenis solar yang dilakukan orang-orang tertentu. Selanjutnya anggota bernama AGUSTINUS LOLOK bersama-sama rekan melakukan patrol di SPBU ulele, SPBU rabam, SPBU Andonohu terakhir menuju SPBU Konggoasa sebelum sampai di SBPU Konggoasa kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Hitam No. Pol. DT 7724 EE mengarah ke menuju Kota lama Jl. WR. Supratman lalu tim AGUSTINUS LOLOK memberhentikan

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa dan mendapati 4 (empat) jerigen yang berisikan solar lalu mengecek mobil lalu mendapatkan selang yang dimasukkan kedalam tangki yang sudah dimodifikasi namun tidak terlihat dari luar serta tangki mobil sudah diubah dimodifikasi menjadi besar yang dapat menampung 85 (delapan puluh lima) liter. Setelah itu AGUSTINUS LOLOK menanyakan terdakwa untuk apa memodifikasi tangki tersebut untuk mendapatkan banyak BBM jenis solar bersubsidi dan setelah BBM jenis solar terisi banyak, terdakwa menyedot BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan alat penyedot lalu mengisi kedalam jerigen yang telah dipersiapkan terdakwa dan langsung membawa kepada DEDI SAPUTRA dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan kegiatan niaga, pengangkutan/penyimpanan yaitu berawal terdakwa mengantri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan No. Pol. DT 7724 EE di SPBU Konggoasa Kota Lama sekitar pukul 06.00 wita sampai pukul 12.00 wita dimana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi/rakitan dan didalam tangki tersebut sudah dipasang dinamo penyedot untuk memudahkan mengeluarkan minyak solar yang sudah ada didalam tangki mobil tersebut lalu terdakwa bergeser menuju pompa atau nosel SPBU dan langsung mengisi BBM jenis solar bersubsidi kedalam tangki sebanyak 100 (seratus) liter dan juga langsung menyedot kedalam jerigen yang sudah terdakwa siapkan diatas mobil. Selanjutnya terdakwa menuju ke SPBU pasar sentar lalu di Jl. Supratman terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan didalam mobil terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) jerigen kosong didalam mobil terdakwa. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawah kekantor Polres Kendari.

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No. 17/PID/2015/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memodifikasi tangki BBM yang dipasangkan penyedot otomatis tersebut agar bisa mendapatkan/ menampung BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah yang lebih besar pada saat melakukan antrian pembelian BBM jenis solar di setiap SPBU di kota Kendari.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa BBM jenis solar tersebut tanpamemiliki izin mengangkut BBM jenis solar dari pejabat yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ADI EKA ALS. RICAT**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ADI EKA ALS. RICAT**, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.10 Wita atau pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl. WR. Supratman (depan Polsek Kandai) Kel. Kandai Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **melakukan pengangkutan, penyimpanan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dan penyimpanan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dikarenakan sering terjadi antrian panjang kendaraan bermotor yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU sehingga tim dari anggota res Polres kendari langsung melakukan patroli di setiap SPBU dan sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa penyebab terjadinya antrian panjang kendaraan bermotor yang melakukan pengisian tersebut diduga adanya penyimpanan penyalagunaan BBM jenis solar yang dilakukan orang-

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tertentu. Selanjutnya anggota bernama AGUSTINUS LOLOK bersama-sama rekan melakukan patrol di SPBU ulele, SPBU rabam, SPBU Andonohu terakhir menuju SPBU Konggoasa sebelum sampai di SBPU Konggoasa kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Hitam No. Pol. DT 7724 EE mengarah ke munuju Kota lama JI. WR. Supratman lalu tim AGUSTINUS LOLOK memberhentikan mobil tersebut. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa dan mendapati 4 (empat) jerigen yang berisikan solar lalu mengecek mobil lalu mendapatkan selang yang dimasukkan kedalam tangki yang sudah dimodifikasi namun tidak terlihat dari luar serta tangki mobil sudah diubah dimodifikasi menjadi besar yang dapat menampung 85 (delapan puluh lima) liter. Setelah itu AGUSTINUS LOLOK menanyakan terdakwa untuk apa memodifikasi tangki tersebut untuk mendapatkan banyak BBM jenis solar bersubsidi dan setelah BBM jenis solar terisi banyak, terdakwa menyedok BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan alat penyedot lalu mengisi kedalam jerigen yang telah dipersiapkan terdakwa dan langsung membawa kepada DEDI SAPUTRA dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan kegiatan niaga, pengangkutan/penyimpanan yaitu berawal terdakwa mengantri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan No. Pol. DT 7724 EE di SPBU Konggoasa Kota Lama sekitar pukul 06.00wita sampai pukul 12.00wita dimana tangki mobil tersebut sudah di modifikasi/rakitan dan didalam tangki tersebut sudah dipasang dinamo penyedot untuk memudahkan mengeluarkan minyak solar yang sudah ada didalam tengki mobil tersebut lalu terdakwa bergeser menuju pompa atau nosel SPBU dan langsung mengisi BBM jenis solar bersubsidi kedalam tangki sebanyak 100 (seratus) liter dan juga langsung menyedot kedalam jerigen yang sudah terdakwa siapkan diatas mobil. Selanjutnya terdakwa menuju ke SPBU pasar sentar lalu

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di JI. Supratman terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan didalam mobil terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) jerigen kosong didalam mobil terdakwa. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawah kantor Polres Kendari ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memodifikasi tangki BBM yang dipasangkan penyedot otomatis tersebut agar bisa mendapatkan/ menampung BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah yang lebih besar pada saat melakukan antrian pembelian BBM jenis solar di setiap SPBU di kota Kendari.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa BBM jenis solar tersebut tanpa memiliki Izin mengangkut BBM jenis solar dari pejabat yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ADI EKA ALS.RICAT**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (b), (c) Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf (b), (c) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2015 Nomor Reg.Perk: 150/RP-9/Euh.2/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADI EKA ALS. RICAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MELAKUKAN USAHA PENYIMPANAN/MENYANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IZIN PENYIMPANAN DARI PEMERINTAH**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b,c jo Pasal 23 ayat (1) huruf b,c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi pada dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADI EKA ALS. RICAT** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam No.PoI. DT 7724 EE serta kunci kontak ;
 - 3 (tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) l liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Dirampas untuk dinegara.
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADI EKA ALIAS RICAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin melakukan usaha pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADI EKA ALIAS RICAT berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam No.PoI. DT 7727 EE serta kunci kontak ;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADI EKA ALIAS RICAT ;
 - 1 (satu) buah mesin penyedot solar yang menempel dimobil dan 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 2 meter ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
Dirampas untuk negara.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2015/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 Februari 2015, Nomor: W23. U1/235/HN.02.04/II/2015 ;

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari No.364/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 20 Januari 2015, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tentang barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1(satu) unit Toyota Kijang warna hitam No.Pol. DT 7724 EE serta kunci kontak dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan akibat negatif dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM di wilayah kota Kendari dan juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengembalikan barang bukti berupa 1(satu) unit Toyota Kijang warna hitam No.Pol. DT 7724 EE serta kunci kontak kepada Terdakwa dimana dalam perkara ini barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf b UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, seharusnya barang bukti tersebut disita untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi di kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari No.364/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 20 Januari 2015, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit Toyota Kijang warna hitam No.Pol. DT 7724 EE serta kunci kontak sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 53 huruf (b), (c) Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf (b), (c) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 364 /Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 20 Januari 2015 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit Toyota Kijang warna hitam No.Pol.DT 7724 EE serta kunci kontak, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit Toyota Kijang warna hitam No.Pol. DT 7724 EE serta kunci kontak dirampas untuk Negara.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Selasa tanggal 17 Maret 2005** oleh **H. RASMINTO, S.H., M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, S.H.MH** dan **RAILAM SILALAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 03 Maret 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H**, Panitera Pengganti pada

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put.No.17/PID/2015/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. SYAMSUL BAHRI, S.H.MH

H. RASMINTO, S.H., M.Hum

Ttd.

2. RAILAM SILALAH, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
WAKIL PANITERA,

NORHASIDI, S.H.

NIP. 19581029 1985 03 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)